



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : B/305.1/III.01/HK/2015**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN STATUS PENEGERIAN SMK NEGERI DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

##### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Pendidikan Menengah di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu untuk mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) diantaranya yaitu SMK Negeri;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Kejuruan tersebut dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Status Penegerian terhadap SMK Negeri di Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;